

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain, sehingga pada setiap manusia ada dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain. Salah satu interaksi yang dilakukan oleh manusia dengan orang lain yaitu membangun hubungan kerja. Manusia bekerja sama dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kolaborasi ini terjadi antara kedua belah pihak yang saling membutuhkan. Dimana pihak yang menyediakan layanan atau tenaga kerja disebut buruh atau karyawan, sedangkan pihak yang menyediakan pekerjaan disebut majikan.¹

Indonesia merupakan salah satu diantara negara berkembang, mayoritas negara berkembang selalu ada problematika. Adapun permasalahan di bidang ketenagakerjaan yang paling dominan dan substansi adalah upah.² Upah adalah hak yang di terima dan di nyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang di tetapkan dan di bayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan.

Upah tentunya ditentukan berdasarkan prinsip layak atau kesetaraan dan keadilan, tujuannya adalah agar terjaminnya upah yang layak atas jasa yang diberikan saat proses produksi.³ Upah yang diberikan itu layak jika jumlah upah yang diterima oleh pekerja dapat terpenuhi kebutuhannya. Upah sangat berperan penting dalam sebuah hubungan kerja, karena upah merupakan salah satu sarana yang digunakan pekerja dalam meningkatkan kesejahteraan.⁴ Secara umum dalam pembayaran upah yang diterima oleh pekerja jika sudah melaksanakan pekerjaan. Berdasarkan Pasal 1 angka 30 UU No. 13 Tahun 2003 upah adalah “hak

¹ Novi Yanti Sandra Dewi, *Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Pespektif Islam*, Jurnal Econetica, Vol.1, Nomor 2, November 2019, hlm. 11-24.

² Mulyadi, Penetapan Upah Minimum Provinsi, Jurnal Katalogis, Vol.4, Nomor 2, Februari 2016, hlm. 209-18.

³ Afzalurrahman, *Doktri Ekonomi Islam Jilid II* (Terj. Soeroyo dan Nastangin), (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 296.

⁴ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Era Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 107.

pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.” Dengan demikian upah adalah hak yang diterima oleh pekerja dan harus ditentukan dengan saksama, yang merupakan salah satu kebijakan untuk melindungi pekerja/buruh.⁵

Upah minimum adalah suatu penerimaan bulanan minimum (terendah) sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk uang, yang ditetapkan atas dasar suatu peraturan dalam perundang-undangan serta dibayarkan atas suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik karyawan itu sendiri maupun keluarganya. Sasaran dari kebijakan upah minimum yaitu untuk menutupi kebutuhan hidup minimum dari pekerja dan keluarganya.

Guna menyetarakan standar upah, pemerintah menetapkan upah minimum di setiap daerah, dalam hal ini pengusaha tidak diperkenankan memberikan upah di bawah minimum yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dikatakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Kebijakan upah minimum merupakan salah satu cara mewujudkan penghasilan yang layak bagi buruh atau karyawan, dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan buruh itu sendiri tanpa mengabaikan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan ekonomi pada umumnya.

Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2024 telah ditetapkan. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.768-Kesra/2023, besaran UMP Jabar tahun depan naik 3,57 persen menjadi Rp2.057.495. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Pengupahan dijadikan dasar perhitungan besaran upah minimum. Pada aturan itu, dijelaskan tentang perhitungan di dalam pasal 26. Perhitungan dilakukan dengan

⁵ Zaeni Asyhadi, Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 74-75

mencakup tiga variabel, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu yang berada dalam faktor alpha dengan rentang nilai 0,10 hingga 0,30.

Besaran kenaikan UMP Jabar sendiri dihitung dengan formula, nilai inflasi 2,35 persen ditambah pertumbuhan ekonomi sebesar 4,86 persen dan dikali faktor alpha yang ditetapkan yakni 0,25. Dengan begitu, didapat besaran kenaikan UMP Jabar tahun 2024 ialah 3,565 persen (dibulatkan jadi 3,57 persen). Lantas berapa kira-kira besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jabar jika perhitungannya menggunakan formula yang sama?

Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin sebelumnya mengatakan, UMP 2024 akan dijadikan pedoman dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota yang paling lambat harus diumumkan 30 November 2023. Upah Minimum Kota (UMK) di Bandung 2024 menjadi Rp 4,209,309 kenaikan tersebut berkisar Rp 160,846 di bandingkan dengan UMK Bandung 2023 senilai Rp 4,048,463. Hal tersebut tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat 561/Kep.768-Kesra/2023 tentang Upah Minimum pada 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2024.⁶ Penetapan Upah Minimum di Kecamatan Bandung Kidul khususnya di Desa Batununggal ternyata belum dipatuhi sejumlah perusahaan, masih terdapat karyawan yang bekerja di perusahaan yang masih belum menerima gaji sesuai UMK atau masih dibawah UMK, sehingga membuat karyawan mengeluh dengan upah yang di dapat. Adapun perusahaan yang ada di Desa Batununggal Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung antara lain adalah. SNR Industries, merupakan perusahaan Konveksi yang memproduksi barang pakaian Jersey.

Pemerintah Republik Indonesia telah memberlakukan Undang-undang (UU) Nomor 6 tahun 2023 pada 31 Maret 2023. Adapun UU tersebut berisi tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.⁷ Dalam rangka penyerapan tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional, Pemerintah telah

⁶ <https://gajimu.com/garmen/gaji-pekerja-garmen/gaji-minimum/ump-umk-jawa-barat>

⁷ https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176882/Perpu_Nomor_2_Tahun_2022.pdf

menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Penyelenggaraan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 didasari atas 5 (lima) asas, yakni asas: pemerataan hak; kepastian hukum; kemudahan berusaha; kebersamaan; dan kemandirian.

Tujuan dari ditetapkannya PERPPU Cipta Kerja antara lain:

1. menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi, UMKM, industri dan perdagangan nasional;
2. menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
3. penyesuaian pengaturan terkait keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi Koperasi dan UMKM serta industri nasional; dan
4. penyesuaian pengaturan terkait peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional.

PERPPU Cipta Kerja dibentuk sebagai penyempurna Undang-Undang sektor yang saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sebagaimana Pasal 4 ruang lingkup PERPPU No. 2 Tahun 2023 Cipta Kerja, meliputi:

- 1) peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- 2) ketenagakerjaan;
- 3) kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
- 4) kemudahan berusaha;
- 5) dukungan riset dan inovasi;
- 6) pengadaan tanah;
- 7) kawasan ekonomi;
- 8) investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
- 9) pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
- 10) penerapan sanksi.

Dengan telah ditetapkannya PERPPU No. 2 Tahun 2022, diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi.⁸

Upah dalam Islam dikenal dengan *Ijarah*. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian yang dimaksud dengan upah adalah memberikan imbalan kepada seseorang yang disewa jasanya sebagai bayaran dari hasil pekerjaan yang telah dilakukan dan bayaran tersebut diberikan sesuai dengan perjanjian di awal.

Ijarah merupakan suatu transaksi sewa-menyewa antarpihak penyewa dan yang menyewakan suatu barang atau jasa untuk mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu. Dengan adanya hubungan sewa-menyewa ini, maka kedua belah pihak telah terkait dalam suatu perjanjian.⁹ Transaksi *ijarah* menjadi salah satu transaksi yang paling banyak dipraktikkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Tujuan akad *ijarah* dari pihak penyewa adalah pemanfaatan fungsi barang atau jasa secara optimal, dan dari pihak pemilik bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari upah sewa barang atau jasa.

Sewa-menyewa juga telah ditentukan aturan-aturan hukum seperti syarat, rukun maupun bentuk sewa-menyewa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Selain rukun dan syarat-syarat akad yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian, juga harus dipenuhi beberapa kualifikasi yang sesuai dengan syarat Islam. Sewa-menyewa juga ada beragam yakni, sewa-menyewa *ijarah a"mal* dan *ijarah* manfaatnya. *Ijarah a"mal* yakni menjadikan pekerjaan atau jasa dari seseorang sebagai *ma"qud* alaih. Seperti mengupah seseorang untuk membangun sebuah bangunan, menjahit baju, atau pekerjaan lainnya.

Menjahit dapat diartikan sebagai pekerjaan menyambung kain, bulu, kulit binatang, dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit

⁸ <https://jdih.maritim.go.id/perppu-22022-cipta-kerja>

⁹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 188.

adalah menyatukan dua macam bahan atau lebih sehingga tercipta benda yang kita inginkan sesuai dengan desain yang dilakukan dengan memakai jarum tangan atau dengan mesin jahit.¹⁰

Pemaparan diatas, Islam memperbolehkan seseorang untuk melakukan perjanjian dengan tenaga para buruh supaya mereka bekerja untuk orang tersebut. Allah SWT berfirman:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. Ath Tholaq: 6)

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa menjadi kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak, sesuai dengan kemampuannya kepada istri yang tengah menjalani idah. Jangan sekali-kali ia berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati sang istri dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau membiarkan orang lain tinggal bersamanya, sehingga ia merasa harus meninggalkan tempat itu dan menuntut tempat lain yang disenangi. Jika istri yang ditalak *ba'in* sedang hamil, maka ia wajib diberi nafkah secukupnya sampai melahirkan. Apabila ia melahirkan, maka habislah masa idahnya. Namun demikian, karena ia menyusukan anak-anak dari suami yang menceraikannya, maka ia wajib diberi nafkah oleh sang suami sebesar yang umum berlaku. Sebaiknya seorang ayah dan ibu merundingkan dengan cara yang baik tentang kemaslahatan anak-anaknya, baik mengenai kesehatan, pendidikan, maupun hal lainnya. Di sejumlah negara muslim, hak-hak perempuan yang dicerai telah diatur secara khusus dalam undang-undang. Apabila di antara kedua belah pihak tidak terdapat kata sepakat, maka pihak ayah boleh saja memilih perempuan lain yang dapat menerima dan memahami kemampuannya untuk menyusukan anak-anaknya. Sekalipun demikian, kalau anak itu tidak mau menyusukan kepada perempuan lain, tetapi hanya ke ibunya, maka sang bapak wajib memberi nafkah yang sama besarnya seperti nafkah yang diberikan kepada orang lain.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam juga memerintahkan memberikan upah

¹⁰ Suprihatiningsih, *Prakarya Dan Kewirausahaan Tata Busana Di Madrasah Aliyah Merencanakan Pembuatan Busana Dan Menjahit Busana* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 119.

sebelum keringat si pekerja kering. Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih).

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.

Al Munawi berkata, “Diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu.

Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering.” (Faidhul Qodir, 1: 718)

Konveksi SNR Industries mulai berdiri pada tahun 2012 di Cimahi Bandung, SNR Industries didirikan oleh Bapak Suprpto pada tahun akhir Tahun 2012, SNR Industries mempunyai 8 orang karyawan. Mekanisme rekrutmen pada SNR ini dilakukan secara lisan dan bagi calon karyawan yang sudah berpengalaman lebih diutamakan. Dalam perjanjian awal sudah dijelaskan sistem penggajian yang dimana gaji yang karyawan dapat tergantung dengan barang yang dijahit atau omset yang dihasilkan. Pemilik SNR Industries Bapak Suprpto menjelaskan bahwa tidak menggaji karyawan sesuai dengan UMK yang ada di karenakan struktur manajemen SNR Industries yang belum berjalan dengan baik dan sistem penggajian masih dilakukan secara manual.¹¹ Namun pemakaian nama “SNR Industries” baru dimulai pada tahun 2016 yang sebelumnya memakai nama “SUU Racing”. Konveksi SNR adalah konveksi yang khusus memproduksi Jersey berpindah lokasi yang sekarang di Buah Batu, meski dalam perjalanannya di awal perpindahan dari Cimahi Bandung pernah pula mengerjakan yang lain seperti memproduksi racing suit atau wearpack. Bila dihitung dari awal berdirinya, konveksi ini sudah

¹¹ Neng Dalva, Wawancara, 27 April 2024 di Desa Batununggal Kecamatan Bandung Kidul

memiliki banyak karyawan, baik dari golongan laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda.

Sistem penggajian para penjahit ini yaitu mingguan. Upah mingguan yang dilakukan pada hari sabtu sore adalah upah yang diberikan dengan mengacu kepada hasil produksi yang dikerjakan dalam seminggu, besaran upah yang diberikan sekitar Rp. 480.000/minggu dalam sebulan bisa sampai mendapatkan upah sebesar Rp. 2.280.000/bulan. Akan tetapi tidak jarang pemilik usaha hanya bisa bisa menggaji sekedarnya dulu karena barang produksinya belum terjual atau karena faktor lain, terkadang juga para buruh bisa meminta upah melebihi dari apa yang dihasilkannya karena ada beberapa sebab, biasanya karena ada anggota keluarga yang sakit atau untuk membayar biaya sekolah anaknya. Jadi antara kedua belah pihak ini selalu ada timbal balik untuk kelangsungan hidup perusahaan maupun para penjahit.

Sistem pengupahan yang seperti ini, seakan-akan para buruh ini yang dirugikan karena gaji yang karyawan terima lebih sedikit dari seharusnya. Ini karena memang usaha konveksi ini sangat bergantung pada hasil penjualan yang tidak menentu. Usaha konveksi biasanya berkembang pesat tanpa ada kendala dana hanya pada saat-saat tertentu saja, seperti di bulan-bulan biasa dan terjadi penyusutan di bulan Ramadhan karena konsumen lebih berfokus memilih pakaian busana muslim. Dengan keadaan yang seperti ini, maka mau tidak mau para buruh hanya bisa menerima dengan pertimbangan bahwa jika mereka meminta upah secara keseluruhan maka proses produksi usaha konveksi ini bisa mengalami kebangkrutan dan tidak dapat melanjutkan produksi selanjutnya.

Proses pengupahan yang seperti ini tidaklah dilakukan karena adanya perjanjian terlebih dahulu. Namun karena sudah menjadi kebiasaan di beberapa perusahaan konveksi tingkat menengah ke bawah yang ada di Bandung.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai masalah tersebut maka dari itu penulis menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul *“Pelaksanaan sistem pengupahan bagi penjahit menurut Hukum Ekonomi Syari’ah dihubungkan dengan Undang-undang ketenagakerjaan ”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pembayaran upah penjahit SNR Industries di Desa Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem upah penjahit di konveksi SNR Industries di Desa Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung?
3. Bagaimana tinjauan undang-undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 terhadap sistem upah penjahit konveksi SNR Industries di Desa Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis mekanisme pembayaran upah penjahit di SNR Industries yang berlokasi di Desa Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung.
2. Untuk mengkaji tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pengupahan penjahit di konveksi SNR Industries di Desa Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung.
3. Untuk menelaah tinjauan Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap sistem pengupahan karyawan home industries konveksi SNR Industries di Desa Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bisa dikatakan berhasil apabila penulis bisa memberikan sedikit ilmu yang nantinya bermanfaat bagi pembaca. Oleh karena itu, penulis berharap dapat memberikan sedikit pengetahuan untuk menambah keilmuan dan pengetahuan bersama. Adapun di bawah ini merupakan beberapa manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang muamalah pada umumnya dan khususnya pada bidang pengupahan buruh, yaitu penjahit pakaian rumahan. Diharapkan dapat dijadikan referensi atau

rujukan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengalaman dalam menulis sebuah proposal yang baik sebagai bekal untuk memenuhi persyaratan meraih sebuah gelar sarjana, serta menambah wawasan juga pengetahuan mengenai upah penjahit SNR Industries di Desa Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung
- b. Bagi Akademis, untuk menambah referensi dan pengetahuan mengenai pengupahan buruh penjahit rumahan dan menambah wawasan Pustaka bagi siapa saja yang memiliki rasa ingin tahu tentang pengupahan buruh terkhusus pada penjahit pakaian rumahan menurut hukum ekonomi syari'ah dan undang-undang ketenagakerjaan.
- c. Bagi Masyarakat, di harapkan dari hasil penelitian ini mampu memberikan pemahaman bagi pihak – pihak yang memberikan upah penjahit rumahan. Khususnya kepada masyarakat luas pada umumnya mengenai aturan –aturan dalam bermuamalah sesuai dengan syariat yang terdapat di dalam hukum ekonomi syari'ah dan undang-undang ketenagakerjaan
- d. Penelitian yang akan datang, semoga hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan dan tolak ukur untuk penelitian yang selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dicantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu agar peneliti dapat melihat sampai sejauh mana keorisinilan, dan penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan dalam sebuah penelitian. Selain itu, untuk menghindari adanya kesamaan (plagiasi) dalam suatu penelitian. Maka dari itu, kajian Pustaka ini peneliti akan mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang di tulis oleh Frischa ayu lestari yang berjudul —praktik akad ijarah terhadap pembayaran upah penjahit pakaian rumahan perspektif hukum ekonomi syari'ah (2023), (studi di jaya indah tailor kecamatan kedamaian kota bandar lampung).¹² Secara keseluruhan, skripsi ini membahas mengenai penjelasan Praktik Akad *Ijarah* Terhadap Pembayaran Upah Penjahit Pakaian Rumahan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada penjahit Jaya Indah Tailor Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung. Sub-fokus penelitian ini yaitu terdapat konsumen/pemesan yang tidak mengambil pakaian yang telah selesai dijahit dan menyebabkan pihak penjahit tidak mendapatkan upah dan mengalami kerugian dari segi waktu, tenaga, biaya operasional dan tidak dapat membayar upah karyawan pembantu (tukang) pada Penjahit Jaya Indah Tailor Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung

Kedua, Penelitian yang di tulis oleh skripsi karya Riska Wahyu Noviyana yang berjudul Penerapan upah karyawan menurut perspektif hukum ekonomi syari'ah (2023), (studi kasus di Desa Bendungan, Kecamatan sawit, Kabupaten Boyolali).¹³ Hasil dari penelitian ini ialah, Bahwa Penerapan Upah Karyawan di Desa Bendungan yang dilakukan masing-masing pemilik CV beragam dan besarnya nominal upah tergantung pada posisi karyawan, banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu kerja dan masa kerja karyawan. Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah penerapan upah karyawan di masing-masing CV yang ada di Desa Bendungan belum memenuhi rukun dan syarat pembayaran ujah.

Ketiga, Penelitian yang di tulis oleh Muhammad Rahmat martino yang berjudul Tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap sistem upah tenaga kerja (2022), (studi kasus CV. Ajib bio syifa kelurahan jatirangga, kecamatan jatisampurna, kota Bekasi).¹⁴ Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa CV Ajib Bio Syifa dalam melakukan sistem upah pada tenaga kerja adanya

¹² Frischa ayu lestari, praktik akad ijarah terhadap pembayaran upah penjahit pakaian rumahan perspektif hukum ekonomi 2023.

¹³ Riska wahyu noviyana, Penerapan upah karyawan menurut perspektif hukum ekonomi syari'ah 2023.

¹⁴ Muhammad Rahmat martino, Tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap sistem upah tenaga kerja 2022.

ketidakjelasan dalam kontrak kerja dan dalam melakukan sistem upah tenaga kerja belum memenuhi kesejahteraan tenaga kerjanya. Hal itu, sehubungan dengan pernyataan para tenaga kerja yang merasa upah yang diberikan masih kurang.

Keempat, Penelitian yang ditulis oleh Ahmad father rizqi yang berjudul —Sistem pengupahan buruh jahit di konveksi jazza desa jajarwayang kecamatan bojong kabupaten pekalongan dalam perspektif hukum islam (2013).¹⁵ Setelah dilakukan penelitian dan analisis, sistem penggajian di konveksi Jazza telah sesuai dengan hukum Islam. Pemilik usaha telah menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kelayakan, kebajikan dan asas *equal pay for equal job* sehingga kebutuhan akan hidup layak bagi pekerja terpenuhi. Terkait sistem pengupahan pocokan yang kadang diberlakukan pun masih sesuai dengan hukum Islam karena dilakukan dalam keadaan gârar. Perbedaan jumlah gaji yang diperoleh para buruh didasarkan pada penilaian kinerja atau prestasi kerja yang diukur berdasarkan kualitas dan kuantitas kerja yang dicapai oleh setiap buruh.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Vienda azhari yang berjudul ---Sistem kerja pada usaha konveksi fashion di bukittinggi Sumatera barat dan penetapan upahnya dalam perspektif akad *ijarah 'ala al-amal* (2021), (studi tentang keadilan dan kepastian upah).¹⁶ Penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam peraturan daerah pemerintah daerah telah menetapkan standar upah yang dijadikan pedoman oleh pengusaha dalam menetapkan upah bagi pekerja. Walaupun dalam hal ini tidak ada peraturan daerah khusus yang mengatur tentang tata kerja pada usaha konveksi. Untuk pelaksanaan tata kerja pada usaha konveksi tersebut sebagian sudah dijalankan sesuai kesepakatan sedangkan sebagian lain belum terlaksanakan dengan baik. Adapun tinjauan hukum Islam/*Ijārah Ala Al-Amal* terhadap sistem kerja pada usaha konveksi, maka upah harus seimbang dan sesuai dengan tanggungjawab pekerjaannya dalam akad *Ijārah Ala Al-Amal* kejelasan terkait perjanjian dan pelaksanaan tata kerja harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak. Tetapi dalam hal ini salah satu pihak tidak mengetahui tata kerja tersebut dengan

¹⁵ Ahmad father rizqi, Sistem pengupahan buruh jahit di konveksi jazza desa jajarwayang kecamatan bojong kabupaten pekalongan dalam perspektif hukum islam 2013.

¹⁶ Vienda azhari, Sistem kerja pada usaha konveksi fashion di bukittinggi Sumatera barat dan penetapan upahnya dalam perspektif akad *ijarah 'ala al-amal* 2021.

baik dari pengusaha. Jika dilihat dari tinjauan hukum positif upah yang diberikan belum sesuai dengan standar upah yang telah ditetapkan. Dan pelaksanaan sistem kerja yang belum dijalankan dengan baik.

Keenam, Penelitian yang ditulis oleh Riska shofi'atun Nisa' yang berjudul "Sistem pengupahan pekerja buruh jahit dalam pandangan hukum ekonomi syari'ah (2023), (studi pada konveksi Lfaz Ngangel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati).¹⁷ Penelitian ini menyimpulkan mengenai tinjauan hukum islam terhadap strategi pengupahan buruh jahit di konveksi Lfaz yang dilakukan oleh pemilik usaha konveksi dengan buruh pekerja. dalam hl ini jika dilihat dari syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Dan dalam pelaksanaan pengupahannya diketahui serta menggunakan kesepakatan antara keduanya dan disetujui oleh kedua belah pihak, maka dari itu strategi pengupahan buruh jahit di Desa Ngangel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati diperbolehkan.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	persamaan	Perbedaan
1	Ahmad father rizqi (2013)	Sistem pengupahan buruh jahit di konveksi jazza dalam perspektif hukum islam.	Membahas tentang buruh jahit di konveksi dalam perspektif hukum islam	Peneliti lebih membahas terhadap akad ijarah tentang upah
2	Vienda azhari (2021)	Sistem pengupahan pekerja buruh jahit dalam pandangan hukum ekonomi syari'ah	Membahas tentang pengupahan pekerja buruh jahit dalam pandangan hukum ekonomi syari'ah	Peneliti lebih membahas terhadap hadis nabi SAW dan ayat Al-qur'an tentang pembayaran upah
3	Muhammad Rahmat	Tinjauan hukum ekonomi	Membahas tentang sistem	Peneliti lebih membahas terhadap

¹⁷ Riska shofi'atun Nisa' "Sistem pengupahan pekerja buruh jahit dalam pandangan hukum ekonomi 2023.

	martino (2022)	syari'ah terhadap sistem upah tenaga kerja	upah tenaga kerja	sistem upah menurut hukum ekonomi syari'ah dan UU ketenagakerjaan
4	Riska wahyu noviyana (2023)	Penerapan upah karyawan menurut perspektif hukum ekonomi syari'ah	Membahas Tentang pembayaran upah karyawan penjahit	Peneliti lebih fokus dengan Pemahaman upah menurut perspektif hukum ekonomi syari'ah
5	Frischa ayu lestari (2023)	praktik akad ijarah terhadap pembayaran upah penjahit pakaian rumahan perspektif hukum ekonomi syari'ah	Membahas Tentang pembayaran upah karyawan penjahit	Peneliti lebih fokus pada permasalahan mengenai sistem upah
6	Riska shofi'atun Nisa (2023)	Sistem pengupahan pekerja buruh jahit dalam pandangan hukum ekonomi syari'ah	Membahas mengenai pengupahan pekerja buruh jahit dalam pandangan hukum ekonomi syari'ah	Peneliti lebih fokus terhadap pasal undang-undang tentang ketenagakerjaan

F. Kerangka Berpikir

Gaji atau upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.¹⁸ W.J.S. Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau bayaran tenaga yang sudah dipakai untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji, persen, uang suruh dan sebagainya.¹⁹

Sedangkan pengertian upah dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dikerjakan.²⁰

Buruh atau pekerja merupakan suatu pekerja yang bekerja pada salah satu usaha milik perorangan yang diberikan upah, imbalan atau balas jasa yang diberikan secara harian, mingguan, ataupun borongan dan disepakati anatra kedua belah pihak baik lisan maupun tertulis. Sedangkan pengertian buruh menurut Payaman Simanjutak adalah buruh merupakan seseorang yang sudah datang untuk bekerja atau mereka yang sedang mencari pekerjaan seperti mengantar bersekolah dan mengurus rumah tangga, secara praktis pekerja dan bukan pekerja hanya membedakan menurut batasan umur.²¹

a. Al qur'an

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

¹⁸ Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid II, alih bahasa Soeroyo dan M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhaksti Prima Yasa, 1992), hlm. 361

¹⁹ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet. Ke-8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 1135.

²⁰ Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang no. 13 tahun 2003.

²¹ Sendjun H Manululang, Pokok Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, (Jakrta: PT. Rineka Citra, 1998),8

لِيُعْرَفَ وَأَتُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْصُرُ

Artinya : “dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. AlBaqarah : 233).

Usai menjelaskan masalah keluarga, berikutnya Allah membicarakan masalah anak yang lahir dari hubungan suami istri. Di sisi lain, dibicarakan pula ihwal wanita yang dicerai dalam kondisi menyusui anaknya. Dan ibu-ibu yang melahirkan anak, baik yang dicerai suaminya maupun tidak, hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh sebagai wujud kasih sayang dan tanggung jawab ibu kepada anaknya. Air susu ibu (ASI) adalah makanan utama dan terbaik bagi bayi yang tidak bisa digantikan oleh makanan lain. Hal itu dilakukan bagi yang ingin menyusui secara sempurna yaitu dua tahun, seperti dijelaskan dalam Surah Luqman/31: 41. Apabila kurang dari dua tahun, dianjurkan setidaknya jumlah masa menyusui jika digabung dengan masa kehamilan tidak kurang dari tiga puluh bulan sebagaimana ditegaskan dalam Surah al-Ahqaf/43:15. Bila masa kehamilan mencapai sembilan bulan maka masa menyusui adalah dua puluh satu bulan. Apabila masa menyusui dua tahun, berarti masa kehamilan paling pendek adalah enam bulan. Dan kewajiban ayah dari bayi yang dilahirkan adalah menanggung nafkah dan pakaian mereka berdua, yaitu anak dan ibu walaupun sang ibu telah dicerai, dengan cara yang patut sesuai kebutuhan ibu dan anak dan mempertimbangkan kemampuan ayah. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Demikianlah prinsip ajaran Islam. Karena itu, janganlah seorang ayah mengurangi hak anak dan ibu menyusui dalam pemberian nafkah dan pakaian, dan jangan pula seorang ayah menderita karena ibu menuntut sesuatu melebihi kemampuan sang ayah dengan dalih kebutuhan anaknya yang sedang disusui. Jaminan tersebut harus tetap diperolehnya walaupun ayahnya telah meninggal dunia. Apabila ayah telah meninggal dunia maka ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula, yaitu memenuhi kebutuhan ibu dan anak. Apabila keduanya, yaitu ibu dan ayah, ingin menyapih anaknya sebelum usia dua tahun dengan persetujuan

bersama, bukan akibat paksaan dari siapa pun, dan melalui permusyawaratan antara keduanya dalam mengambil keputusan yang terbaik, maka tidak ada dosa atas keduanya untuk mengurangi masa penyusuan dua tahun itu. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain karena ibu tidak bersedia atau berhalangan menyusui, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran kepada wanita lain berupa upah atau hadiah dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dalam segala urusan dan taatilah ketentuan-ketentuan hukum Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan dan membalas setiap amal baik maupun buruk yang kamu kerjakan. Perceraian antara suami dan istri hendaknya tidak berdampak pada anak yang masih bayi. Ibu tetap dianjurkan merawatnya dan memberinya ASI. Demikian pula ayah wajib memberi nafkah kepada anak dan ibu selama menyusui. Agama sangat memperhatikan kelangsungan hidup anak agar tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas.

b. As-sunah

Di samping ayat al-qur'an diatas, ada Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda :

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الدَّرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ اجْرًا فَابْسِرْ لَهُ أَجْرَهُ

Artinya : Dari Abu Sa'id Al khudri ra. bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.” (H.R Abdurrazaq).

c. Landasan *Ijma*

Umat Islam pada masa sahabat telah *berijma'* bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan *ijma'* ini. Sebagaimana diungkapkan Sayyid Sabiq: “Dan atas disyari'atkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan *ijma'* para ulama ini”, karena *Al-ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas

barang itu sendiri.²²

d. Kaidah

أَمْرٌ بِأَمْرٍ بِرُؤْسَائِهِ

Artinya: "Perintah mengerjakan sesuatu berarti juga perintah mengerjakan wasilahnya"

Syarat-syarat pokok dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para *musta'jir* harus memberi upah kepada *mu'ajjir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *mu'ajjir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *musta'jir* maupun *mu'ajir* dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan.

e. Pengertian Sewa-menyewa (*Ijarah*)

Dalam kamus bahasa Arab sewa-menyewa diartikan sebagai *al Ijarah* yang berasal dari kata *al-Ajaru* yang mengandung arti upah atau imbalan dari sebuah pekerjaan. Sedangkan dalam istilah *al-Ijarah* masdar dari kata (*ajara- ya "jiru*), dalam bahasa Indonesia diartikan "upah" atau "imbalan". *Ijarah* merupakan suatu akad yang dilakukan berdasarkan kemanfaatan dengan imbalan jasa.

Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN), sewa-menyewa merupakan akad pemindahan manfaat atau suatu barang atau jasa dalam waktu yang ditentukan, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 11 barang. Sedangkan dalam pengertian sewa-menyewa menurut Bank Indonesia yakni sewa-menyewa atas manfaat disuatu barang atau jasa antara pihak pemilik sewa dengan penyewa guna memperoleh imbalan berupa upah bagi pemilik obyek sewa.²³ Adapun pendapat ulama dalam mendefinisikan *ijarah*, antara lain sebagai berikut:

1) Menurut Ulama Malikiyah

تَسْمِيَةُ التَّعَاوُدِ عَلَى مَنْ فَعَلَهُ التَّمِيمَ وَبِغَضِّ الْمَنْفَعَةِ وَالنَّ

²² Sayyid Sabiq, Op.Cit, hal.18

²³ Faturrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), 151.

Artinya: "Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan".

2) Menurut Ulama Syafi'iyah َ

عَلَى مَنْ فَعَلَ مَقْصُودَهُ مَعْلُومَةً مُبَاحَةً قَابِلَةً لِلتَّبَدُّلِ وَالْبُحْجَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya: "Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu".

3) Menurut ulama Hanafiyah

عَلَى بَيْعِ نَتَائِجِ مَنْ فَعَلَ مَعْلُومَةً مَقْصُودَةً مِنَ الْعَيْ الْمَسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

Artinya: "Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan".

Para ulama fiqh berpendapat bahwasanya *Ijarah* adalah menjual manfaat dan yang diperbolehkan disewakan yakni manfaatannya bukan barangnya. Dalam nash-nash diatas tersebut para ulama *ijma'* berpendapat mengenai kebolehan dalam berijarah. Sebab manusia senantiasa membutuhkan suatu manfaat dari sebuah barang atau tenaga orang lain. *Ijarah* sendiri merupakan salah satu bentuk aktifitas yang diperlukan oleh manusia sebab ada sebagian dari manusia yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Kegiatan transaksi ini berguna untuk meringankan beban yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong-menolong yang dianjurkan agama. Selain itu *ijarah* juga merupakan suatu bentuk mu'amalah yang dibutuhkan oleh manusia. Karena itu, syari'at Islam melegalisasi keberadaannya.

f. Rukun dan Syarat Sewa-menyewa (*Ijarah*)

1. Rukun *Ijarah*


- a) Dua orang yang melakukan *ijarah*
- b) Ijab dan qabul
- c) *Ujrah* (Upah)

d) Objek/Manfaat Sewa-menyewa²⁴

2. Syarat-syarat *Ijarah*

- a) Syarat bagi pihak penyewa dan yang menyewakan
- b) Adanya rasa saling rela dari dua belah pihak
- c) Manfaat yang menjadi objek ijarah harus terang dan jelas
- d) Objek Sewa/manfaat

Maka dapat digambarkan kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

G. Metodologi Penelitian

a. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian adalah strategi atau pendekatan yang digunakan untuk memahami subjek yang diteliti untuk memaksimalkan tujuan dan hasil. Metodologi penelitian digunakan dengan cara teknis pelaksanaan

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 233

lapangan (*field research*) untuk menjelaskan dan memprediksi suatu permasalahan di koveksi SNR Industries Desa Batununggal kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung. Dalam metode penelitian ini , peneliti menggunakan segala cara yang telaah diatur secara sistematis, logis, rasional, sebagai instrument dalam pengumpulan data. Jadi dapat disimpulkan bahwa, metode penelitian adalah semua metode yang digunakan dalam penelitian.

b. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yang bersifat deskriptif merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung, tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal.

c. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menguraikan dan mendeskripsikan terhadap beberapa aturan khususnya Hukum Ekonomi Syariah dan dihubungkan dengan perilaku nyata di lapangan.

d. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau sumbernya. Yaitu dengan wawancara langsung kepada karyawan serta direksi konveksi SNR Industries agar memperoleh data yang lebih spesifik dan sesuai dengan kondisi yang ada di tempat penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen terkait.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu dengan beberapa cara

yang sudah disesuaikan dengan informasi yang diperlukan. antara lain dilakukan dengan:

1. Observasi

Pengamatan ini (observasi) dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan jenis observasi dalam penelitian ini adalah observasi campuran, yaitu mengamati secara langsung bagaimana sistem pengupahan di Konveksi SNR Industries. Selain mengumpulkan data, observasi dilakukan dengan tujuan mendapatkan sebuah kesimpulan mengenai objek yang di amati. Observasi juga bertujuan untuk menggambarkan sebuah objek dan segala hal yang berhubungan dengan objek yang di kaji.

2. Wawancara

Wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara dengan 2 (dua) responden yaitu dengan Suprpto pemilik konveksi dan Imam karyawan penjahit. Wawancara dilakukan secara langsung dengan cara mendatangi responden yang bersangkutan.

3. Studi Dokumentas

Teknik ini dipergunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan cara melihat dokumen Konveksi SNR Industries terkait dengan pokok masalah yang akan diteliti.

4. Studi Pustaka

Penelitian ini dilakukan dengan membaca, memahami, mendalami, serta menelaah berbagai literatur, buku-buku, dan juga sumber-sumber referensi yang lain yang dapat digunakan untuk mendukung dan juga melengkapi penelitian ini, serta mengungkapkan teori dan konsep yang terkait dengan penelitian.

- f. Analisis Data

Setelah data terkumpul melalui metode pengumpulan data penulis melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai bila jawabannya belum memuaskan maka penulis akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu diperoleh data yang akurat. Langkah-langkah yang penulis

lakukan dalam menganalisis data yaitu dengan cara menelaah data yang diperoleh dari informan dengan cara merangkum hal hal pokok dari permasalahan yang akan diteliti selanjutnya mengklarifikasi data dan menyusun data data yang berkaitan dengan dan berdasarkan kategorikategori dengan cara menyajikan dalam bentuk uraian singkat langkah selanjutnya menarik kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan.

Kemudian untuk mendapatkam gambaran umum dan masalah yang diteliti penulis juga menggunakan analisis kualitatif. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti
2. Membaca sumber-sumber data yang telah dikumpulkan
3. Membahas masalah yang diajukan.
4. Menginterpretasikan berdasarkan pandangan informan sehingga terpecah masalah
5. Menarik kesimpulan akhir.